

## PUTUSAN

Nomor : 246/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang telah mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

**Darti binti Syamsul, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga perndidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jl. Sumangki'e Kelurahan Wattang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat,**

m e l a w a n

**Sudirman bin Baharuddin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, pendidikan terakhir SMP. bertempat kediaman di Jl. Takkalao Lr.2, RT.003, RW.001, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kota Parepare , selanjutnya disebut tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan nomor perkara 246/Pdt.G/2011/PA Pare, yang menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 1999, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 462/35/II/1999, tertanggal 22 Februari 1999.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal penggugat dan tergugat di rumah orangtua penggugat dan tergugat secara bergantian selama kurang lebih 10 tahun lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
  - a. Iin Suyanti Binti Sudirman, umur 12 tahun
  - b. Iis Suyanti Binti Sudirman, umur 11 tahun
  - c. Amsah Bin Sudirman, umur 8 tahunAnak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Juli tahun 2011 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena tergugat tidak mau memberikan penghasilan kepada penggugat karena tergugat lebih mengutamakan memberikan penghasilannya kepada orang tuanya dari pada penggugat.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan rumah ke rumah orang tuanya tanpa pamit dengan membawa semua pakaiannya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Juli tahun 2011 yang sampai sekarang sudah 5 hari lamanya, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dipersidangan, dan tergugat hanya satu kali datang menghadiri persidangan dan siding selanjutnya tidak pernah hadir .

Bahwa, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Mediasi, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidakpernh hadir diperisdangan

Bahwa, mejelis hakim tetap berusaha menasihati penggugat agar bersabar dan rukun kembali bersama tergugat, namun tidak berhasil, dan



selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dengan tergugat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Nomor: 462/35/II/1999, tanggal 22 Feberuari 1999, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.)

Saksi-saksi :


Saksi kesatu : Dahlia binti La Mande, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung Saksi.
- bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat bersama dirumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian.
- bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat sekitar dua bulan yang lalu,karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada penggugat,dan tergugat lebih mengutamakan keluarganya .
- bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil .

Saksi kedua Yuli Mariana binti Lendeng, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah ipar saksi.





- bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan orang tua tergugat secara bergantian .
- bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan lebih di sebabkan penggugat dan tergugat sering bertengkar, namun saksi tidak mengetahui apa yang dipertengkarkan.
- bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil karena keduanya sudah tidak mau .

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini maka majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan .

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi .

Menimbang, bahwa tergugat, meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang di panggil secara patut

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat.


Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat di kabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dengan bukti (P.) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah antara penggugat dengan tergugat, menunjukkan adanya perkawinan yang sah sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan belum pernah bercerai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alasan dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diperhadapkan oleh penggugat dipersidangan masing-masing memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga kesaksian dari saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam pembuktian tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah kawin pada tanggal 21 Feberuari 1999, dan bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat .
- bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berjalan 2 bulan disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran



karena tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada penggugat, hanya mementingkan keluarganya.

- bahwa telah diupayakan untuk rukun akn tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan berumah tangga antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah sulit dapat terwujud karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada penggugat. sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat adalah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI oleh karena itu gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk mnyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No.50 tahun 2009, perubahan kedua atas undang-undang No.7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai maksud Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar keputusan.

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 R.Bg serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* tergugat, Sudirman bin Baharuddin terhadap penggugat, Darti binti Syamsul .
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dan Kantor urusan Agama Kecamatan Soreang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan ini dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1432 H., oleh kami Dra. Hj. Miharah, S.H., sebagai ketua majelis, Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI., dan Rusni, S.HI., sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Hj. Sitti Sania, S.H., sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

ttd.

ttd.

Muhammad Iqbal, S.HI.,S.H.,M.HI.

Dra. Hj. Miharah, SH.,

ttd.

Rusni, S.HI.

**Panitera Pengganti,**

ttd.

Hj. Sitti Sania, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- ATK perkara	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	300.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h      Rp 391.000,-(tiga ratus ¶ embilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya



Oleh

Panitera

Dra. Hj. Kartini Hakim